



# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPURNA KECAMATAN SUBAH  
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa di Kabupaten Sambas;
- b. bahwa berdasarkan hasil rapat Klarifikasi Dokumen Usulan Penataan Desa di Direktorat Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri tanggal 28 sampai dengan 30 Maret 2022, perlu dilakukan perubahan peta batas Desa Sempurna Kecamatan Subah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Penetapan Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas;
- Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6573);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 113, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Pedoman Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2021 tentang Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan dan Pulau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1391);

11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPURNA KECAMATAN SUBAH KABUPATEN SAMBAS.

### BAB I KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Subah.
3. Desa adalah Desa Sempurna Kecamatan Subah.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.
5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Titik Kartometrik adalah adalah titik koordinat penanda batas yang dibuat di atas peta kerja dan dilengkapi dengan kode unik, deskripsi, dan nilai koordinat.
13. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.

14. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

## BAB II RUANG LINGKUP

### Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Penetapan Batas Desa Sempurna dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang.

## BAB III PENETAPAN DAN PENEKASAN BATAS DESA

### Pasal 3

Penetapan dan Penekasan Garis Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah adalah sebagai berikut:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah dan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah.

### Pasal 4

- (1) Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa' Kecamatan Subah, dimulai dari:
  1. Telah disepakati sub segmen yang ditandai dengan TK 61.01.10.2002-10.2009-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 24,200''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 21,312''$  BT yang merupakan titik awal kesepakatan antara Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Sungai Sapa Kecamatan Subah titik ini berada di sisi selatan Jalan Poros  $\pm 2,3$  km sebelum dermaga Sungai Sambas Besar;
  2. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-001 menyusuri batas kepemilikan lahan masyarakat kearah Tenggara sejauh  $\pm 1,99$  km menuju titik TK 61.01.10.2002-10.2009-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 44,857''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 57,470''$  BT yang berada sisi barat pertigaan jalan perkebunan kelapa sawit;
  3. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-002 menyusuri sisi sebelah barat jalan perkebunan kelapa sawit kearah selatan sejauh  $\pm 2,68$  km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 45,962''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 38,557''$  BT yang berada ujung jalan poros perkebunan kelapa sawit;
  4. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-003 menyusuri jalan batas kapling sawit sampai pertigaan jalan poros kelapa sawit sejauh  $\pm 0,61$  km kemudian menyusuri sisi barat jalan poros kelapa sawit kearah selatan sejauh  $\pm 0,62$  menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-004 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 24,965''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 47,206''$  BT yang berada pada perempatan jalan poros dan blok perkebunan kelapa sawit;
  5. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-004 menyusuri sisi barat jalan blok perkebunan kelapa sawit kearah selatan sejauh  $\pm 1,67$  km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 44,895''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 49,396''$  BT yang berada sisi barat perempatan jalan blok perkebunan kelapa sawit, titik ini merupakan merupakan titik batas daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang;

6. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-001 dengan koordinat 1° 11' 25,055" LU dan 109° 34' 9,079" BT menyusuri sisi utara jalan perkebunan kelapa sawit kearah barat sejauh ± 0,81 km sampai pertigaan quarry dilanjutkan kearah selatan menyusuri sisi jalan poros sebelah timur sejauh ± 0,27 km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-002 dengan koordinat 1° 11' 19,267" LU dan 109° 33' 41,456" BT yang berada pertigaan jalan poros perkebunan kelapa sawit menuju quarry baru ;
7. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-003 dengan koordinat 1° 11' 13,245" LU dan 109° 33' 40,968" BT terletak di pertigaan jalan poros yang merupakan batas daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang dengan jalan blok perkebunan kelapa sawit. Kemudian kearah barat menyusuri sisi utara jalan blok sampai pertigaan dilanjutkan kearah selatan menyusuri sisi barat jalan sampai peritigaan jalan blok dan dilanjutkan kearah barat menyusuri sisi utara jalan bloks sampai perempatan tanah kas Desa Sungai Sapa' menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-005 dengan titik koordinat 1° 11' 12,629" LU dan 109° 33' 8,658" BT.
8. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-005 menyusuri sisi timur jalan blok kearah utara sampai perempatan jalan poros dan jalan plasma sungai sapa' sejauh 0,68 km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-006 dengan koordinat 1° 11' 32,822" LU dan 109° 33' 10,831"BT yang berada perempatan jalan poros dan jalan plasma sungai sapa';
9. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-006 menyusuri sisi selatan jalan poros kearah barat sejauh ± 1,18 km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-007 dengan koordinat 1° 11' 31,996" LU dan 109° 32' 32,909" BT yang berada pada pertigaan jalan blok kelompok petani sawit samar katon turun tangis (kelompok 10);
10. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-007 dilanjutkan menyusuri sisi timur jalan blok kearah selatan menuju jalan blok kelompok tani mitra usaha (kelompok 13) menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-008 dengan koordinat 1° 11' 4,195" LU dan 109° 32' 33,362" BT yang berada pertigaan jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok petani plasma sungai sapa';
11. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-008 dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan blok kearah barat sejauh ± 0,38 km sampai pada pertigaan jalan blok menyusuri jalan blok kelompok tani mitra usaha yang kearah selatan sampai TK 61.01.10.2002-10.2009-009 dengan koordinat 1° 10' 50,417" LU dan 109° 32' 11,994" BT yang berada pada jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok petani;
12. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-009 menyusuri sisi timur jalan blok kearah utara sampai pertigaan jalan blok menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-010 dengan koordinat 1° 10' 57,850" LU dan 109° 32' 9,313" yang berada pada jalan blok kelompok tani mitra usaha;
13. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-010 menyusuri sisi timur jalan blok kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-011 dengan koordinat 1° 11' 9,235" LU dan 109° 31' 58,684"BT yang berada pada batas paling barat kebun kelompok tani mitra usaha;
14. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-011 menyusuri jalan blok kearah timur sejauh ± 0,45 km menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-012 dengan koordinat 1° 11' 12,936" LU dan 109° 32' 11,187" BT yang berada pada pertigaan jalan blok kelompok tani mitra usaha dan jalan blok kelompok tani dan kelompok samar katon turun tangis;

15. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-012 menyusuri sisi timur kearah utara jalan blok kelompok samar katon turun tangis sampai pertigaan jalan blok dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-013 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 23,864''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 56,864''$  yang berada pada ujung jalan blok kelompok samar katon turun tangis;
16. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-013 menyusuri batas kebun kelompok tani samar katon turun tangis kearah utara menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-014 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 53,549''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 59,927''$  BT yang berada pada sisi barat batas kebun kelompok tani samar katon turun tangis;
17. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-014 menyusuri sisi barat batas kebun kelompok tani muncul jaya dan sisi barat batas kebun kelompok tani nusantara jaya menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-015 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 27,892''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 0,779''$  BT yang berada pada jalan poros kelompok tani nusantara jaya;
18. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-015 menyusuri sisi utara jalan poros kearah barat sampai dengan jalan poros kelompok tani mandiri jawa menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-016 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 34,931''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 42,206''$  BT yang berada pada pertigaan jalan poros dan jalan blok kelompok tani mandiri jaya;
19. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-016 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan kearah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-017 dengan koordinat  $1^{\circ} 12' 55,049''$  LU dan  $109^{\circ} 31' 48,303''$  BT;
20. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-017 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan kearah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-018 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 13,682''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 1,654''$  BT;
21. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-018 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan kearah timur laut menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-019 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 31,778''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 6,385''$  BT;
22. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-019 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-020 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 18,533''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 30,749''$ BT;
23. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-020 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-021 dengan koordinat  $1^{\circ} 13' 45,686''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 12,912''$ BT;
24. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-021 menyusuri batas lahan kebun masyarakat berdasarkan penguasaan lahan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-022 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 13,264''$  LU dan  $109^{\circ} 32' 36,656''$  BT;
25. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-022 menyusuri jalan perkebunan sawit kearah timur sejauh  $\pm 0,66$  km dilanjutkan kearah utara menyusuri batas perkebunan sawit sampai ke jalan kebun, dilanjutkan dengan menyusuri sisi utara jalan kearah timur menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-023 dengan koordinat  $1^{\circ} 14' 15,355''$  LU dan  $109^{\circ} 33' 50,749''$  BT yang berada pada pertigaan jalan kebun dengan jalan poros menuju kampung tengah;

26. Dari TK 61.01.10.2002-10.2009-023 menyusuri jalan poros menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-001.

(2) Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah dengan Desa Danti Kecamatan Sanggau Ledo Kabupaten Bengkayang:

1. TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-000 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 44,895''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 49,396''$  BT yang berada sisi barat perempatan jalan blok perkebunan kelapa sawit, menyusuri sisi utara kearah barat jalan blok perkebunan sejauh  $\pm 0,95$  km tiba di pertigaan jalan dilanjutkan menyusuri sisi timur jalan kearah selatan sejauh  $\pm 0.59$  km hingga tiba di perempatan jalan dilanjutkan menyusuri sisi utara jalan kearah barat menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-001 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 25,055''$  LU dan  $109^{\circ} 34' 9,079''$  BT yang berada pada perempatan jalan blok perkebunan sawit;
2. TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-002 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 19,267''$  LU dan  $109^{\circ} 33' 41,456''$  BT yang berada sisi timur pertigaan jalan blok perkebunan kelapa sawit dan jalan poros, memotong jalan poros kemudian menyusuri sisi barat jalan poros kearah selatan menuju TK 61.01.10.2002-10.2009-07.06.2004-003 dengan koordinat  $1^{\circ} 11' 13,245''$  LU dan  $109^{\circ} 33' 40,968''$  BT yang berada pada perempatan jalan blok perkebunan sawit;

#### Pasal 5

- (1) Batas Daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) akan disesuaikan kembali setelah Peraturan Menteri Dalam Negeri yang mengatur batas Daerah Kabupaten Sambas dan Kabupaten Bengkayang terbit.
- (2) Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

### BAB IV LUAS WILAYAH DESA

#### Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Sempurna Kecamatan Subah adalah  $\pm 2.736,38$  Ha.

### BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

#### Pasal 7

Peta batas desa ini tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

### BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

#### Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkannya Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Sempurna Kecamatan Subah berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, maka Peraturan Bupati Sambas Nomor 63 Tahun 2018 tentang Peta Batas Desa Sempurna Kecamatan Subah Kabupaten Sambas (Berita Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2018 Nomor 64) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 22 April 2022

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas  
Pada tanggal 22 April 2022

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD


FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2022 NOMOR 11

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,




MARJUNI, SH  
Pembina Tk. I (IV/b)  
NIP. 19680612 199710 1 001



Salinan sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAGIAN HUKUM,  
 MARJUNI, S.H  
 Pembina Tk. I (IV/b)  
 NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI SAMBAS  
 NOMOR 11 TAHUN 2022  
 TENTANG PETA PENETAPAN BATAS DESA SEMPUTNA KECAMATAN SUBAH  
 KABUPATEN SAMBAS

**PETA ADMINISTRASI BATAS DESA**  
 Kode Wilayah : 61.01.10.2009  
**DESA SEMPUTNA**  
 KECAMATAN SUBAH  
 KABUPATEN SAMBAS  
 PROVINSI KALIMANTAN BARAT



Sistem Proyeksi : Transverse Mercator  
 Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
 Datum Horizontal : 49N WGS 1984

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
 Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa  
 Jalan Sukaramai, Telp / Fax : (0562) 392680, Sambas

**Keterangan**  
 Toponim, Titik Kartometrik dan Batas Wilayah Administrasi  
 Kantor Desa  
 Pilar Batas Utama  
 Titik Kartometrik  
 Batas Daerah  
 Batas Desa  
 Batas Dusun

DAFTAR TITIK KOORDINAT KARTOMETRIK  
 GEOGRAFIS DAN UTM (METER)  
 BATAS DESA SEMPUTNA KECAMATAN SUBAH

TITIK KARTOMETRIK	GEOGRAFIS		UNIVERSAL TRANSVERSE MERCATOR (UTM)	
	LONGITUDE	LATITUDE	X (Meter)	Y (Meter)
TK 61.01.10.2002-10.2009-001	109°34'21.31"E	1°14'24.20"N	341.183,07	137.106,43
TK 61.01.10.2002-10.2009-002	109°34'27.47"E	1°13'44.57"N	342.302,12	135.997,52
TK 61.01.10.2002-10.2009-003	109°34'28.50"E	1°12'45.96"N	341.716,32	134.089,01
TK 61.01.10.2002-10.2009-004	109°34'42.20"E	1°12'24.96"N	341.983,26	133.444,02
TK 61.01.10.2002-10.2009-005	109°34'49.29"E	1°11'44.89"N	342.050,61	132.212,32
TK 61.01.10.2002-10.2009-006	109°34'50.00"E	1°11'25.05"N	340.801,21	131.601,62
TK 61.01.10.2002-10.2009-007	109°34'41.45"E	1°11'14.26"N	339.949,99	131.427,21
TK 61.01.10.2002-10.2009-008	109°33'40.56"E	1°11'13.24"N	339.031,81	131.212,28
TK 61.01.10.2002-10.2009-009	109°33'54.59"E	1°11'12.62"N	338.936,10	131.223,97
TK 61.01.10.2002-10.2009-010	109°33'10.51"E	1°11'32.82"N	339.002,22	131.394,12
TK 61.01.10.2002-10.2009-011	109°33'22.99"E	1°11'31.99"N	337.813,12	131.419,28
TK 61.01.10.2002-10.2009-012	109°33'23.26"E	1°11'4.19"N	337.846,45	130.965,52
TK 61.01.10.2002-10.2009-013	109°32'11.94"E	1°10'50.47"N	337.143,99	130.512,69
TK 61.01.10.2002-10.2009-014	109°32'9.31"E	1°10'57.89"N	337.101,24	130.771,03
TK 61.01.10.2002-10.2009-015	109°31'36.68"E	1°11'9.25"N	336.772,82	131.220,87
TK 61.01.10.2002-10.2009-016	109°32'11.18"E	1°11'13.03"N	337.199,29	131.231,33
TK 61.01.10.2002-10.2009-017	109°31'36.66"E	1°11'23.86"N	336.716,81	131.570,21
TK 61.01.10.2002-10.2009-018	109°31'59.97"E	1°11'53.94"N	336.811,58	132.461,86
TK 61.01.10.2002-10.2009-019	109°32'07.79"E	1°12'27.89"N	336.868,89	133.536,64
TK 61.01.10.2002-10.2009-020	109°31'42.20"E	1°12'34.93"N	336.294,85	133.723,12
TK 61.01.10.2002-10.2009-021	109°31'48.30"E	1°12'45.04"N	336.451,67	133.370,93
TK 61.01.10.2002-10.2009-022	109°32'1.34"E	1°13'10.62"N	336.856,69	134.942,90
TK 61.01.10.2002-10.2009-023	109°32'6.34"E	1°13'31.77"N	337.013,77	135.098,66
TK 61.01.10.2002-10.2009-024	109°32'30.74"E	1°13'18.53"N	337.766,2	135.091,48
TK 61.01.10.2002-10.2009-025	109°32'12.91"E	1°13'45.68"N	337.213,23	135.925,72
TK 61.01.10.2002-10.2009-026	109°33'36.68"E	1°14'13.26"N	337.593,7	136.772,33
TK 61.01.10.2002-10.2009-027	109°33'30.74"E	1°14'15.52"N	340.240,14	136.635,31

BUPATI SAMBAS,  
 ttd  
 SATONO

Sumber Data  
 1. Surat Perjanjian Penggunaan Data Digital Nomor: 26.1/PPKS/LP-DIGITAL/10/2017 tanggal 26 Oktober 2017 terkait Rekam Data Digital CSRT dan DTM Kabupaten Sambas.  
 2. Citra Satelit Resolusi Tinggi (CSRT) Wilayah Kabupaten Sambas tipe sensor Pleiades dan Geocye Quickbird tahun 2005 - 2014.  
 3. Hasil pekerjaan delimitasi batas desa di Kabupaten Sambas oleh PPBW BIG tahun 2018.  
 4. Peta batas desa, hasil pelaksanaan penegasan dan penetapan batas desa dari tahun 2017 sampai 2021 yang disahkan menjadi Peraturan Bupati Sambas.  
 5. Hasil penegasan batas desa secara kartometrik dan pelacakan lapangan sampai tahun 2021.  
 6. Bertas acara kesepakatan hasil penegasan dan penetapan batas desa tahun 2018.

Riwayat Peta  
 1. Peta ini disajikan dengan menggunakan CSRT Kabupaten Sambas dalam wilayah administrasi Kecamatan Subah, dengan nomor lembar peta : 1417-1137D, 1417-1138C, 1417-1138D, 1417-1137E, 1417-1138A, 1417-1138B, 1417-1139A, 1417-1134D, 1417-1134E, 1417-1132C, 1417-1135D, 1417-1136D, 1417-1134B, dan 1417-1135A  
 2. Titik kartometrik batas desa tersebut merupakan hasil kesepakatan seluruh pihak terkait penarikan garis batas dan pelacakan lapangan yang dituangkan ke dalam berita acara tahun 2018. Peta ini juga merupakan batas desa dalam wilayah administrasi Desa Sempurna Kecamatan Subah, hasil pelacakan lapangan di tahun 2018.

Catatan  
 • Peta batas desa ini merupakan batas definitif, hasil verifikasi Tim Penataan Desa Tingkat Pusat yang disesuaikan dengan peta dasar CSRT Kabupaten Sambas dan garis Batas Daerah antara Kabupaten Sambas dengan Kabupaten Bengkayang.